



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PENINGKATAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong prestasi kerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2009 tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 114 Tahun 2011;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2009 tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 114 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2009 tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PENINGKATAN KINERJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2009 tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 114 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon I. b sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Pejabat Eselon II. a sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- c. Pejabat Eselon II. b sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- d. Pejabat Eselon III. a Golongan IV sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- e. Pejabat Eselon III. a Golongan III sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- f. Pejabat Eselon III. b Golongan IV sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. Pejabat Eselon III. b Golongan III sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Pejabat Eselon IV. a Golongan IV sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- i. Pejabat Eselon IV. a Golongan III sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Fungsional Ahli golongan IV sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Fungsional Ahli golongan III sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- l. Fungsional Terampil golongan III sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Fungsional Terampil golongan II sebesar Rp. 1 700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- n. Pegawai non struktural golongan IV sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- o. Pegawai non struktural golongan III sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- p. Pegawai non struktural golongan II sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- q. Pegawai non struktural golongan I sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

PNS jabatan fungsional tertentu tingkat ahli dan Jabatan fungsional tertentu tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m yang menerima tunjangan sertifikasi, tunjangan jasa pelayanan, tunjangan kondisi kerja, insentif dan/atau tunjangan kelangkaan profesi, besaran tunjangan yang diterima disamakan dengan tunjangan pegawai non struktural berdasarkan golongannya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Desember 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 64